



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PENJUALAN JAMINAN BENDA
BERGERAK TERHADAP KREDIT MACET
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM
BUANA INDAH JEMBER**

*DUE TO THE LAW OF SALES MOVING OBJECTS ON LOAN
GUARANTEES BOGGED DOWN BY SAVINGS AND CREDIT
COOPERATIVES BUANA INDAH JEMBER*

FATCHUR ROZI

070710101138

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PENJUALAN JAMINAN BENDA
BERGERAK TERHADAP KREDIT MACET
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM
BUANA INDAH JEMBER**

*DUE TO THE LAW OF SALES MOVING OBJECTS ON LOAN
GUARANTEES BOGGED DOWN BY SAVINGS AND CREDIT
COOPERATIVES BUANA INDAH JEMBER*

FATCHUR ROZI

070710101138

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIOANAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

MOTTO :

“Berhati-hatilah dalam berhutang, sesungguhnya berhutang itu suatu kesedihan dimalam hari dan kerendahan diri (hinaan) disiang hari (HR. Al-Baehaqi).”*

* <http://coretatanpakertas.wordpress.com>, bab memindahkan dan menanggung hutang, hadits no. 904 diakses tanggal 12 Mei 2011, jam 15.00 WIB.

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan serpihan ilmu ini untuk orang-orang terdekat dan terkasih yang selalu mendukungku.

1. Ayahanda H. Achmad Ducha dan Ibunda Hj. Wiwik Sri Fatmawati yang telah memberikan kasih sayang, doa serta dukungan yang tiada habisnya;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu guru dari TK sampai dengan SMA dan semua dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dengan penuh kesabaran.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : FATCHUR ROZI

NIM : 070710101138

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **AKIBAT HUKUM PENJUALAN JAMINAN BENDA BERGERAK TERHADAP KREDIT MACET PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BUANA INDAH JEMBER** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 15 Juni 2011

FATCHUR ROZI
070710101138

PERSYARATAN GELAR

**AKIBAT HUKUM PENJUALAN JAMINAN BENDA
BERGERAK TERHADAP KREDIT MACET
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM
BUANA INDAH JEMBER**

*DUE TO THE LAW OF SALES MOVING OBJECTS ON LOAN
GUARANTEES BOGGED DOWN BY SAVINGS AND CREDIT
COOPERATIVES BUANA INDAH JEMBER*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

FATCHUR ROZI

070710101138

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 15 JUNI 2011**

Oleh :
Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP 19601006 198902 1 001

Pembantu Pembimbing,

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP 19621216 198802 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**AKIBAT HUKUM PENJUALAN JAMINAN BENDA
BERGERAK TERHADAP KREDIT MACET
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM
BUANA INDAH JEMBER**

*DUE TO THE LAW OF SALES MOVING OBJECTS ON LOAN
GUARANTEES BOGGED DOWN BY SAVINGS AND CREDIT
COOPERATIVES BUANA INDAH JEMBER*

Oleh:

FATCHUR ROZI
070710101138

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP 19601006 198902 1 001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP 19621216 198802 2 001

Mengesahkan :
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH S.H., M.Hum.
NIP. 196001011 98802 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Kamis

tanggal : 23

bulan : Juni

tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 19520811 198403 1 001

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP. 19800921 200801 1 009

Anggota Penguji :

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP: 19601006 198902 1 001

(.....)

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP: 19621216 198802 2 001

(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salam hormat tidak lupa penulis haturkan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, almamater Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan tugas pada Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PENJUALAN JAMINAN BENDA BERGERAK TERHADAP KREDIT MACET PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BUANA INDAH JEMBER”**.

Pada kesempatan kali ini, disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang senantiasa selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya, memberikan masukan baik motivasi maupun ilmu dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Panitia Ujian Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberi masukan;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Ujian Skripsi yang telah menguji dan memberi masukan serta pengarahan;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H. Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
10. Bapak Bambang Swidiyono, S.E., selaku Manager Koperasi Buana Indah Jember;
11. Kedua orang tua yang penulis hormati, cintai dan banggakan Ayahanda H. Achmad Ducha dan Ibunda Hj. Wiwik Sri Fatmawati yang senantiasa selalu memberikan nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya;
12. Kakak penulis Adam Sofyan, Spd., dan adik penulis Achmad Faris Choirudin, yang telah banyak memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini;
13. Galuh Pramuditya, yang selalu sabar membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Deny, Sigit, Om Yudho, Sandy, Ipung, Ade, Yoga, Farid, Paklek Qory, Yogi, Jaya, Onik, Dian dan semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebut satu persatu, terimakasih karena telah memberi ruang, waktu, rasa dan kebersamaan selama ini;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, Juni 2011

Penulis

RINGKASAN

Koperasi merupakan organisasi yang didambakan oleh negara Indonesia, karena koperasi diharapkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata sesuai dengan harapan UUD 1945. Usaha koperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat diharapkan nantinya sebagai lembaga yang diminati oleh masyarakat luas. Hal ini tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri dan lembaga koperasi yang transparan dalam memberikan kredit. Pemberian kredit akan melahirkan perjanjian kredit dan perjanjian jaminan. Koperasi Simpan Pinjam Buana Indah Jember memberikan kredit kepada anggotanya menggunakan Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Fidusia berupa benda bergerak. Pengikatan jaminan tidak seperti yang diharapkan karena tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah : *pertama*, apa kewenangan koperasi dalam menjual jaminan benda bergerak sebagai jaminan hutang secara fidusia?. *Kedua*, apa akibat hukum penjualan jaminan benda bergerak dengan perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia? dan *ketiga*, apa upaya yang dilakukan oleh debitor akibat penjualan jaminan benda bergerak oleh koperasi jika terjadi kredit macet?.

Penulisan ini mempunyai dua macam tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penulisan skripsi ini untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat serta tugas-tugas mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus yang hendak dicapai yaitu: *pertama*, untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan koperasi dalam menjual jaminan benda bergerak sebagai jaminan hutang secara fidusia. *Kedua*, untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum penjualan jaminan benda bergerak dengan perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia oleh koperasi dan *ketiga*, untuk mengkaji dan menganalisa upaya yang dapat dilakukan oleh debitor akibat penjualan jaminan benda bergerak oleh koperasi jika terjadi kredit macet.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan

undang-undang (*statue approach*), yaitu pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian bahan hukum tersebut dianalisa untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan. *Pertama*, koperasi tidak mempunyai kewenangan didalam melakukan penjualan benda bergerak yang dijadikan sebagai jaminan hutang dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. *Kedua*, akibat hukum penjualan benda bergerak sebagai jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah, karena benda jaminan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. *Ketiga*, upaya yang dapat dilakukan oleh debitor adalah dengan cara litigasi yaitu melalui Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana telah diatur didalam klausul PHF Pasal 18 yang menyatakan mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jembertercapai kesepakatan maka dapat melakukan pengajuan gugatan melalui Pengadilan Negeri.

Saran penulis yaitu : *Pertama*, koperasi seharusnya lebih konsisten dalam menggunakan benda jaminan fidusia dan penggunaan istilah dalam pemberian kredit. *Kedua*, masyarakat khususnya anggota koperasi diharapkan lebih berhati-hati dan pintar ketika harus meminjam uang, agar nantinya tidak merepotkan atau menambah kerugian yang akan ditimbulkan dikemudian hari. *Ketiga*, organ pembentuk undang-undang seharusnya lebih konsisten dalam menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keanggotaan koperasi. Dinas Koperasi Jember seharusnya melakukan pengawasan dan pembinaan secara terus menerus agar peraturan hukum senantiasa ditaati oleh organisasi koperasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Pernyataan	v
Halaman Pembimbing	vii
Halaman Pengesahan	viii
Kata Pengantar	x
Ringkasan	xii
Halaman daftar isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2. 1. Koperasi	9
2.1.1 Pengertian Koperasi	9
2.1.2 Jenis-jenis Koperasi.....	10
2.2 Perjanjian.....	12
2.2.1 Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian	12
2.2.2 Asas-asas Perjanjian	14

2.3 Kredit	16
2.3.1 Pengertian Kredit.....	16
2.3.2 Kredit Macet.....	17
2.3.3 Penyelesaian Kredit Macet.....	19
2.4 Jaminan Fidusia.....	20
2.4.1 Sejarah Jaminan Fidusia.....	20
2.4.3 Pengertian Jaminan Fidusia.....	23
2.4.3 Proses Terjadinya Jaminan Fidusia	24
2.4.4 Sita Jaminan	26
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1 Kewenangan Koperasi dalam Menjual Jaminan Benda Bergerak sebagai Jaminan Hutang Secara Fidusia	28
3.1.1 Kewenangan koperasi dalam melaksanakan sita jaminan benda bergerak sebagai jaminan hutang secara fidusia	28
3.1.2 Kewenangan koperasi dalam melakukan penjualan benda bergerak sebagai jaminan secara fidusia	36
3.2 Akibat Hukum Penjualan Jaminan Benda Bergerak dengan Perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia....	42
3.2.1 Akibat hukum perjanjian secara pengakuan hutang dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan	43
3.2.2 Akibat hukum penjualan jaminan benda bergerak dengan perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan	49
3.3 Upaya yang dilakukan oleh Debitur Akibat Penjualan Jaminan Benda Bergerak oleh Koperasi jika terjadi Kredit Macet	53
BAB 4 PENUTUP.....	55
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran.....	56

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
3. Surat izin penelitian skripsi.
4. Surat jawaban izin penelitian dari Koperasi Buana Indah Jember.
5. AD dan ART Koperasi Simpan Pinjam Buana Indah Jember.
6. Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Fidusia Nomor PHF :
3007/BI/VIII/2008.
7. Surat pengajuan permohonan kredit.
8. Formulir permohonan menjadi anggota koperasi.
9. Berita acara pemeriksaan kendaraan (cek phisik).
10. Surat pernyataan penyerahan kendaraan bermotor.
11. Surat teguran.
12. Surat kuasa menjual benda jaminan.
13. Hasil wawancara dengan Manager Koperasi Buana Indah Jember.